



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/593 /III.03/HK/2016**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi masalah/gangguan kesehatan yang sifatnya ringan dilakukan secara mandiri melalui kemampuan Asuhan Mandiri dan dalam bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat, diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA);
- b. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) telah ditetapkan pemenang Lomba Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pemenang Lomba Pemanfaatan TOGA Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Lomba Taman Obat Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. dukungan Kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. terdapat Perencanaan pengembangan program pemanfaatan TOGA oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas;
- c. pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Lintas Sektor;
- d. terdapat kelompok TOGA yang aktif dan mempunyai kebun kolektif sebagai etalase percontohan bagi keluarga binaan; dan
- e. keluarga binaan dari kader TOGA mempunyai sejumlah tanaman obat yang telah dimanfaatkan sebagai asuhan mandiri keluarga.

KETIGA : Kepada masing-masing Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang ditetapkan dalam keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 10 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Bupati/Walikota Pemenang Lomba;
10. Masing-masing pemenang lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/543/III.03/HK/2016
TANGGAL : 13 - 10 - 2016

DAFTAR PENILAIAN PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

NO	PUSKESMAS	DESA/ KELURAHAN	KABUPATEN/ KOTA	JUARA	KET
1.	Purbolinggo	Tegal Gondo	Lampung Timur	Pertama	Kepada Para Pemenang diberikan Piagam Penghargaan
2.	Beringin Jaya	Kedaung	Bandar Lampung	Kedua	
3.	Sumber Sari Bantul	Sumber Sari Bantul	Metro	Ketiga	
4.	Banyumas	Banyumas	Pringsewu	Harapan I	
5.	Negara Ratu	Negara Ratu	Lampung Utara	Harapan II	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO